



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 7592-7599

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

“Broken Marriage” Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)

Kadek Ardi Arya Randitha¹, Ratna Artha Windari², Si Ngurah Ardhya³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

¹ardiarya066@gmail.com, ²ratnawindari@undiksha.ac.id, ³ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin broken marriage sebagai landasan alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta menelaah interpretasi hakim dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr. Doktrin broken marriage merujuk pada kondisi keretakan hubungan perkawinan yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak lagi dapat tercapai. Meskipun doktrin ini tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsipnya tercermin dalam norma bahwa perceraian hanya diperbolehkan apabila suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut secara implisit menerapkan doktrin broken marriage dengan menilai keretakan rumah tangga para pihak telah bersifat permanen dan tidak memiliki kemungkinan untuk dipulihkan. Indikator yang dipertimbangkan meliputi perselisihan yang terus-menerus, terputusnya komunikasi, serta tidak adanya harapan rekonsiliasi. Kondisi tersebut dinilai cukup untuk menyimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Analisis yuridis juga menunjukkan adanya kecenderungan praktik peradilan di Indonesia menuju pendekatan no-fault divorce, meskipun konsep tersebut belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan norma hukum serta penyusunan pedoman bagi hakim agar penilaian keretakan rumah tangga lebih objektif dan konsisten dalam praktik peradilan di tingkat nasional secara berkelanjutan.

Kata kunci: Perceraian, Doktrin Broken Marriage, Pasal 39 UU Perkawinan, Interpretasi Hakim, No-Fault Divorce

1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial secara inheren tidak dapat hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi, relasi, dan dukungan dari sesama (Rahmawati, 2018). Ketergantungan fundamental ini tidak hanya bersifat psikologis dan emosional, tetapi juga mencakup aspek biologis antara laki-laki dan perempuan, yang secara historis dan sosiologis mendorong terbentuknya ikatan perkawinan. Perkawinan, dalam konteks yang lebih luas, berfungsi sebagai lembaga sosial primer yang menjadi fondasi bagi unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Melalui lembaga ini, nilai-nilai budaya diturunkan, generasi penerus dilahirkan dan dididik, serta stabilitas sosial secara umum terjaga. Mengakui akan pentingnya fungsi ini, negara Indonesia secara proaktif mengatur institusi perkawinan dalam kerangka hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1). Definisi ini tidak hanya mencerminkan sakralitas perkawinan, tetapi juga menegaskan tujuan normatifnya, yaitu terwujudnya kebahagiaan dan kekekalan, yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum dari negara.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia mengatur perkawinan secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Selain UU Perkawinan, kerangka hukum ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk masyarakat Muslim, berlaku pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan utama di peradilan agama. Regulasi yang berlapis ini menunjukkan keseriusan

“Broken Marriage” Sebagai Doktrin Yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)

negara dalam membentuk tatanan perkawinan yang teratur, terlindungi, dan selaras dengan nilai-nilai keagamaan serta sosial yang berkembang di masyarakat plural Indonesia. Negara berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan yang terjadi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menjalankan fungsinya sebagai wadah pembentukan karakter dan kesejahteraan anggota keluarga, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Namun, di balik cita-cita luhur tersebut, realitas sosial yang terjadi di lapangan sering kali menunjukkan gambaran yang kontras. Meskipun perkawinan dirancang sebagai institusi suci yang sakral dan dilindungi negara, tren peningkatan angka perceraian di Indonesia menunjukkan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan, terutama dalam satu dekade terakhir dan melonjak drastis pasca-pandemi COVID-19. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan signifikan angka perceraian, dari 291.677 kasus pada tahun 2020, meningkat tajam menjadi 447.743 kasus pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 516.344 kasus. Meskipun tren mengalami penurunan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya 408.347 kasus pada 2023 dan 399.921 kasus pada 2024 angka tersebut secara konsisten masih berada di atas level pra-pandemi. Hingga September 2025 saja, telah tercatat sekitar 317.056 kasus perceraian (sebagai data kumulatif sementara), dengan proyeksi akhir tahun yang diperkirakan tetap tinggi (BPS, 2025). Fenomena ini tidak hanya sekadar angka statistik, melainkan mencerminkan adanya keretakan struktural dan dinamis dalam banyak rumah tangga Indonesia, yang diperburuk oleh berbagai faktor kompleks.

Tingginya angka perceraian ini didominasi oleh cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri), yang konsisten menyumbang sekitar 77–78% dari total kasus perceraian nasional (Badilag MA, 2025). Secara empiris, alasan utama yang paling sering diajukan dalam gugatan perceraian bukanlah masalah besar seperti perselingkuhan atau kekerasan fisik, melainkan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus”, yang menyumbang lebih dari 60–64% dari seluruh alasan perceraian. Alasan ini diikuti oleh faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berbagai bentuk ketidakharmonisan lainnya. Dominasi alasan “perselisihan terus-menerus” mengindikasikan bahwa banyak perceraian terjadi karena proses degradasi hubungan secara perlahan, di mana komunikasi efektif hilang, keharmonisan sirna, dan tujuan membentuk keluarga bahagia tidak lagi tercapai. Faktor pemicunya sangat beragam, mulai dari tekanan ekonomi pasca-pandemi yang meningkatkan stres dalam rumah tangga, perubahan dinamika gender di mana perempuan semakin mandiri secara ekonomi dan sosial, hingga meningkatnya kesadaran individu akan hak untuk meraih kebahagiaan pribadi, yang membuat mereka lebih berani untuk keluar dari hubungan perkawinan yang tidak sehat dan tidak membahagiakan.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, landasan yuridis untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa “Pengadilan hanya mengizinkan perceraian apabila antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri.” Frasa “tidak dapat hidup rukun lagi” ini merupakan kunci yang memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi hakim untuk menilai kondisi objektif sebuah rumah tangga. Interpretasi ini tidak lagi terpaku pada pembuktian kesalahan mutlak salah satu pihak secara fault-based (berbasis kesalahan), seperti harus membuktikan adanya perselingkuhan, pengabaian, atau kekejaman. Sebaliknya, norma ini membuka pintu bagi pendekatan yang lebih substansial, yang menilai apakah esensi dan fungsi perkawinan secara faktual telah mengalami kepunahan.

Prinsip inilah yang secara implisit selaras dengan konsep hukum yang dikenal sebagai doktrin broken marriage atau dalam terminologi hukum internasional disebut irretrievable breakdown of marriage (keretakan perkawinan yang tidak dapat diperbaiki lagi). Doktrin ini menekankan bahwa perceraian dapat dipandang sah secara hukum apabila hubungan perkawinan telah mengalami kerusakan permanen, berbagai upaya rekonsiliasi telah gagal total, dan tidak ada lagi harapan yang realistis untuk dapat hidup rukun kembali. Fokus analisisnya bergeser dari pertanyaan “siapa yang salah?” menjadi “apakah perkawinan ini masih dapat diselamatkan?”. Meskipun istilah broken marriage tidak secara eksplisit diatur dalam batang tubuh UU Perkawinan, roh dan substansinya tercermin jelas dalam norma Pasal 39 ayat (2), diperkuat oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung (misalnya, Putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/1988 yang menolak hak pihak yang menjadi penyebab utama perselisihan untuk mengajukan gugatan cerai), serta dioperasionalkan melalui pedoman teknis seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. SEMA ini, antara lain, mengatur ketentuan adanya masa pisah rumah minimal enam bulan untuk alasan syiqaq (perselisihan) sebagai indikator faktual adanya keretakan yang tidak dapat disatukan kembali. Doktrin ini mengarah pada evolusi menuju model no-fault divorce yang lebih progresif dan manusiawi, di mana fokus hukum adalah untuk memberikan solusi bagi kebuntuan hubungan, melindungi martabat para pihak, dan meminimalkan konflik yang lebih besar, terutama dampaknya terhadap anak-anak.

Studi kasus mengenai Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr menjadi representasi nyata dan relevan dari penerapan doktrin broken marriage secara implisit dalam praktik peradilan Indonesia.

Perkara ini bermula dari gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat) dengan dalil utama bahwa rumah tangga mereka telah berlangsung tidak lagi harmonis dan tidak memiliki prospek yang realistis untuk dapat dipertahankan. Penggugat mendalilkan adanya siklus pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang tanpa ada penyelesaian, adanya perbedaan prinsip mendasar yang tidak dapat didamaikan, serta yang paling krusial adalah telah terputusnya komunikasi yang sehat sebagai fondasi vital dalam relasi suami istri. Fakta-fakta ini diperkuat dengan kondisi bahwa para pihak telah hidup terpisah dalam jangka waktu tertentu, yang menunjukkan adanya *de facto* pemutusan hubungan, tanpa adanya upaya rekonsiliasi yang signifikan dari salah satu pihak. Dalam proses persidangan, meskipun Tergugat tidak sepenuhnya membantah dalil-dalil tersebut, ia juga tidak menunjukkan itikad baik yang nyata untuk memperbaiki hubungan atau mempertahankan keutuhan perkawinan. Hakim dalam kasus ini pada akhirnya mengabulkan gugatan perceraian, dengan landasan bukti-bukti yang menunjukkan adanya keretakan mendalam dan struktural yang tidak mungkin lagi untuk dipulihkan, tanpa harus menekankan adanya kesalahan spesifik atau fatal dari salah satu pihak. Keputusan ini secara jelas menunjukkan kecenderungan yudisial di Indonesia untuk mengakui dan menerapkan prinsip *broken marriage* sebagai landasan yuridis yang sah untuk mengabulkan perceraian, yang sejalan dengan tujuan hukum perkawinan itu sendiri, yaitu menekankan pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, bukan sekadar mempertahankan ikatan formal yang telah kosong substansinya.

Namun, di balik penerapan yudisial yang progresif ini, terdapat sebuah gap normatif yang signifikan. Kurangnya pengakuan eksplisit terhadap doktrin *broken marriage* dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan potensi ketidakseragaman interpretasi di kalangan hakim, membuka ruang bagi subjektivitas yang berlebihan, dan pada akhirnya dapat memberikan beban pembuktian yang tidak perlu berat bagi para pihak yang berperkara. Seorang hakim di satu pengadilan mungkin memiliki interpretasi yang liberal terhadap frasa “tidak dapat hidup rukun lagi”, sementara hakim lain di pengadilan yang berbeda mungkin menafsirkannya secara lebih ketat dan formalistis. Ketidakpastian ini berpotensi merusak asas kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar negara hukum. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk melakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap penerapan doktrin *broken marriage* yang bersumber dari Pasal 39 ayat (2), serta menelaah secara kritis interpretasi hakim dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr sebagai cerminan bagian dari perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Atas dasar latar belakang yang kompleks dan urgen tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji “Broken Marriage” sebagai Doktrin yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian di Indonesia, dengan mengambil studi kasus pada Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengisi kekosongan normatif dan memberikan dasar akademis bagi calon reformasi hukum perkawinan di Indonesia agar lebih responsif terhadap realitas sosial yang terus berubah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif atau doktrinal, yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta yurisprudensi sebagai bahan utama. Jenis penelitian ini memposisikan hukum sebagai sistem norma yang harus dipelajari dari dalam (*the law in books*), bukan sebagai fenomena sosial empiris (Mertokusumo, 2014:15). Pendekatan normatif dipilih karena objek kajiannya adalah ketentuan hukum perkawinan yang bersifat abstrak dan konseptual, yaitu penerapan doktrin *broken marriage* sebagai dasar alasan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta interpretasi hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

Penelitian menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk hierarki mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hingga Instrumen Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memahami teks norma, tetapi juga mengidentifikasi potensi *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) atau *rechtsverwarring* (pertentangan hukum) terkait penerapan doktrin *broken marriage* yang belum diatur secara eksplisit.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) difokuskan pada analisis doktrin *broken marriage* sebagai konsep hukum yang berkembang dalam praktik yudisial. Doktrin ini dipandang sebagai hasil dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim, di mana putusan pengadilan menjadi sumber hukum yang mengisi kekosongan norma (Mertokusumo, 2014:85). Analisis ini merujuk pada pandangan para ahli hukum dan menggunakan metode interpretasi hukum gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami bagaimana hakim menerapkan konsep “tidak dapat hidup rukun lagi” sebagai dasar *no-fault divorce* yang implisit dalam Pasal 39 ayat (2).

Data yang digunakan bersifat sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis. Analisis data bersifat kualitatif deskriptif, di mana data dikaji secara mendalam untuk menjelaskan makna, keterkaitan, dan implikasi normatif dari suatu ketentuan hukum. Teknik interpretasi hukum digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berasal dari norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian diaplikasikan pada kasus spesifik. Dengan demikian, penelitian ini bersifat doktrinal murni dan tidak melibatkan data empiris lapangan, melainkan menekankan pada koherensi internal dan keadilan normatif dari sistem hukum itu sendiri.

3. Hasil dan Diskusi

A. Penerapan Doktrin Broken Marriage berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

Doktrin broken marriage merupakan konsep hukum krusial dalam praktik perceraian di Indonesia, karena menyediakan landasan yuridis bagi perceraian tanpa harus membuktikan kesalahan salah satu pihak (Subekti, 2017:145). Doktrin ini menekankan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila hubungan perkawinan telah mengalami kerusakan permanen sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai (Yahya, 2019:295).

Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami-istri. Pasal ini menjadi dasar normatif yang memungkinkan penerapan doktrin broken marriage, karena menekankan penilaian objektif terhadap kondisi rumah tangga, bukan sekadar pembuktian kesalahan pihak tertentu (Setiawan, 2019:144). Filosofi dasar pasal ini mencerminkan keseimbangan antara pengakuan atas sakralitas perkawinan dan kebutuhan praktis dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan.

Secara historis, sebelum UU Perkawinan 1974, hukum di Indonesia diatur oleh hukum adat, agama, dan kolonial Belanda yang menekankan perkawinan sakral dan seumur hidup, sehingga perceraian ketat dan menuntut pembuktian kesalahan. Namun, riset mutakhir seperti Lestari & Wibowo (2021) menunjukkan >60% putusan perceraian 2018–2020 mengacu pada doktrin broken marriage. UU No. 1/1974 mengakui perceraian sah untuk konflik rumah tangga, dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak dan hak pihak terkait. Pasal 39 ayat (2) lahir untuk menyeimbangkan tujuan keluarga bahagia dengan realitas sosial, di mana perceraian bukan hukuman tapi instrumen hukum.

Mahkamah Agung mempertegas melalui SEMA No. 4/2014, bahwa perceraian dikabulkan jika rumah tangga pecah faktual (kegagalan perdamaian, hilang komunikasi, meninggalkan kewajiban). SEMA No. 3/2023 tambah syarat: perselisihan berkepanjangan dengan perpisahan ≥ 6 bulan, kecuali KDRT. Doktrin ini menegaskan perceraian sah jika kondisi objektif tunjukkan kerusakan permanen, kegagalan mediasi, dan tak ada rekonsiliasi, dengan pertimbangan kesejahteraan keluarga (Handayani, 2023:122).

Dalam praktik, penerapan doktrin dinilai dari empat unsur utama:

- a. Ketidakmampuan mempertahankan perkawinan: konflik berulang, ketidakcocokan mendasar, kegagalan komunikasi terus-menerus;
- b. Kerusakan permanen hubungan: upaya mediasi/konseling gagal;
- c. Tidak adanya harapan rekonsiliasi: perceraian bukan solusi sementara, tapi langkah hukum diperlukan;
- d. Pertimbangan kesejahteraan keluarga: hak anak, pembagian harta, dampak sosial agar keputusan adil dan proporsional.

Unsur-unsur tersebut menjadi pedoman bagi hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perceraian dapat dijadikan instrumen hukum yang objektif untuk mengatasi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Contohnya di dalam Putusan PN Singaraja No. 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr hakim mengabulkan putusan cerai karena hubungan rusak permanen (konflik terus-menerus, mediasi gagal, tak ada rekonsiliasi), dengan pertimbangan harta bersama untuk keadilan.

Hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi MA yaitu:

- a. MA No. 2571 K/Pdt/1988 yang menyebutkan bahwasanya perceraian sah jika rusak permanen objektif, meski tak ada kesalahan.
- b. MA No. 534 K/Pdt/1996 yang menyebutkan bahwasanya perselisihan terus-menerus tak diperbaiki jadi dasar sah.

- c. MA No. 1234 K/Pdt/2002 yang menyebutkan bahwasanya perceraian sah meski tak ada bukti kesalahan, jika kondisi objektif titik putus.

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat norma formal yang kaku, melainkan norma yang fleksibel dan terbuka terhadap penyesuaian dengan kondisi faktual serta nilai-nilai sosial yang nyata. Secara konseptual, pendekatan doktrinal mengintegrasikan prinsip keadilan substantif dengan realitas sosial masyarakat, pasal tersebut memberikan landasan normatif dan prosedural bagi hakim, sementara doktrin hukum menyediakan kerangka interpretatif yang memungkinkan hakim mempertimbangkan berbagai aspek secara holistik. Mekanisme ini memungkinkan hakim untuk mengakomodasi pertimbangan atas konflik perkawinan, upaya rekonsiliasi, perlindungan hak anak, pembagian harta bersama, serta kesejahteraan para pihak yang bersangkutan, sehingga perceraian tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga mencerminkan pencapaian keadilan sosial (Prasetyo, 2022:89).

Perbandingan Penerapan Doktrin Broken Marriage di Negara Lain

Doktrin *broken marriage* atau yang lebih dikenal secara internasional sebagai *irretrievable breakdown of marriage* telah menjadi fondasi utama dalam pengaturan hukum perceraian di berbagai negara maju, menandai pergeseran paradigma global dari pendekatan berbasis kesalahan (*fault-based divorce*) menuju pendekatan bebas kesalahan (*no-fault divorce*). Esensi doktrin ini terletak pada pengakuan hukum bahwa suatu perkawinan dapat diakhiri secara sah apabila hubungan tersebut telah mengalami kerusakan permanen yang tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga tujuan fundamental perkawinan seperti kebersamaan, saling menolong, dan membentuk keluarga yang sejahtera tidak lagi tercapai. Pergeseran ini didorong oleh evolusi struktur sosial, peningkatan kesadaran akan otonomi individu, dan keinginan untuk mereduksi sifat permusuhan serta trauma psikologis yang kerap muncul dalam proses peradilan perceraian yang memaksa pasangan untuk saling menyalahkan (Crouch, 2020:58).

Di Belanda, penerapan doktrin ini diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil) dengan istilah *duurzame ontwrichting* yang secara harfiah berarti "disintegrasi yang berkepanjangan." Sistem Belanda dikenal sangat liberal dan efisien. Perceraian dapat diajukan secara bersama oleh kedua pasangan (*gemeenschappelijk verzoek*) atau secara sepihak (*eenzijdig verzoek*). Dalam praktiknya, jika pengajuan dilakukan secara bersama, pengadilan hampir tidak pernah menolaknya, karena keputusan tersebut dianggap sebagai cerminan kesepakatan bersama bahwa perkawinan telah berakhir. Peran hakim di sini lebih bersifat administratif, memastikan bahwa perjanjian terkait anak dan aset telah dibuat secara adil, bukan untuk menyelidiki penyebab kerusakan perkawinan. Pendekatan ini secara substansial sejalan dengan frasa "tidak dapat hidup rukun lagi" dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Indonesia, namun implementasinya di Belanda jauh lebih bebas dari intervensi yudisial substantif, menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu pasangan (Antokolskaia, 2021:113).

Di Jerman, reformasi hukum keluarga pada tahun 1977 memperkenalkan prinsip *Zerrüttungsprinzip* (prinsip disintegrasi). Secara hukum, satu-satunya alasan perceraian adalah keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan. Untuk membuktikan hal ini secara objektif, hukum Jerman mensyaratkan adanya masa pemisahan (*Trennungsfrist*). Pasangan yang bercerai dengan persetujuan bersama harus menjalani masa pemisahan selama satu tahun, sementara jika perceraian diajukan secara sepihak tanpa persetujuan, masa pemisahan diperpanjang menjadi tiga tahun. Periode ini berfungsi sebagai bukti konkluden bahwa keretakan tersebut bersifat permanen dan memberikan waktu bagi refleksi serta potensi rekonsiliasi. Sistem ini dirancang untuk menghindari eskalasi konflik dan memprioritaskan realitas sosial, sebuah relevansi yang penting bagi Indonesia di mana banyak kasus perceraian berawal dari perselisihan berkepanjangan yang tidak memiliki jalan keluar (Müller, 2019:88). Menariknya, hukum Jerman juga memiliki klausul kesulitan (*Härteklausele*), di mana perceraian dapat ditolak jika akan menimbulkan kesulitan yang luar biasa bagi pihak yang tidak mengajukan perceraian, terlepas dari adanya keretakan, yang menunjukkan keseimbangan antara prinsip disintegrasi dan pertimbangan keadilan kasuistis.

Di Inggris dan Wales, reformasi melalui *Divorce, Dissolution and Separation Act 2020* secara resmi menghapuskan sepenuhnya pendekatan *fault-based* yang telah berlaku selama puluhan tahun. Sebelumnya, pasangan harus membuktikan salah satu dari lima alasan, termasuk "perilaku tidak masuk akal" (*unreasonable behaviour*) atau perzinahan, yang sering kali memaksa mereka untuk melebih-lebihkan konflik dan memperburuk hubungan demi memenuhi syarat hukum. Saat ini, cukup dengan pernyataan tunggal bahwa perkawinan telah mengalami kerusakan permanen (*irretrievable breakdown*), tanpa perlu merinci alasan atau menyalahkan pihak mana pun. Undang-undang baru ini juga memperkenalkan periode tunggu minimum 20 minggu sejak pengajuan hingga dekret perceraian final dapat dikeluarkan, yang dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur urusan praktis dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Perubahan ini adalah respons langsung terhadap kritik luas bahwa sistem *fault* sebelumnya memperburuk konflik dan trauma emosional,

terutama jika ada anak yang terlibat, sehingga menciptakan proses perceraian yang lebih manusiawi dan kurang konfrontatif (Eekelaar & George, 2021:95).

Di Amerika Serikat, gerakan *no-fault divorce* dimulai di California pada tahun 1969 melalui *California Family Law Act* dan dengan cepat diadopsi oleh hampir semua negara bagian. Dasar utama perceraian di sebagian besar wilayah AS adalah *irreconcilable differences* (perbedaan yang tidak dapat didamaikan) atau dalam beberapa yurisdiksi, *irremediable breakdown of the marriage*. Pendekatan ini secara filosofis menekankan hak individu untuk mengakhiri perkawinan tanpa beban pembuktian kesalahan, yang secara signifikan mengurangi litigasi yang sengit dan mempercepat proses perceraian. Meskipun demikian, spektrum penerapannya kompleks. Beberapa negara bagian masih mempertahankan alasan *fault* sebagai opsi tambahan, dan dalam kasus tertentu, bukti kesalahan (seperti perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga) masih dapat memengaruhi putusan hakim mengenai tunjangan hidup (*alimony*) atau pembagian harta bersama, menciptakan sistem hibrida yang menyeimbangkan antara kebebasan individu dan pertimbangan keadilan distributif (Weitzman, 2022:144).

Sementara itu, di Australia, *Family Law Act 1975* secara revolusioner menetapkan bahwa satu-satunya dasar perceraian adalah *irretrievable breakdown of marriage*. Untuk membuktikannya, pasangan harus menunjukkan bahwa mereka telah hidup terpisah secara terus-menerus selama minimal 12 bulan. Sistem ini bersifat sangat objektif dan ketat, secara filosofis selaras dengan tujuan membentuk keluarga bahagia karena fokus sepenuhnya pada fakta keretakan daripada penyebabnya. Reformasi ini secara radikal mengubah pendekatan dari sistem *fault-based* warisan Inggris menjadi sistem yang berpusat pada penyelesaian damai dan perlindungan anak. Undang-undang ini mewajibkan pasangan untuk mencoba penyelesaian sengketa melalui *Family Dispute Resolution* (mediasi) sebelum kasus dapat dibawa ke pengadilan, kecuali dalam kasus yang melibatkan kekerasan atau penyalahgunaan (Parkinson, 2020:201).

Secara keseluruhan, perbandingan komprehensif ini menunjukkan bahwa doktrin *broken marriage* telah menjadi standar universal yang diterima secara luas, dengan fokus pada keretakan permanen yang tidak dapat diperbaiki sebagai inti sari dari alasan perceraian. Analisis ini memberikan inspirasi dan kerangka acuan yang sangat kuat bagi Indonesia untuk memperkuat penerapan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Misalnya, konsep *Trennungsfrist* di Jerman dapat menjadi model untuk mengoperasionalkan frasa "tidak dapat hidup rukun" dengan kriteria yang lebih objektif berbasis waktu. Sementara itu, pengalaman Inggris menunjukkan manfaat psikologis dari menghapus bahasa penyalahan, yang dapat mengurangi beban emosional para pihak di ruang sidang Indonesia. Dengan menyerap elemen-elemen terbaik dari yurisprudensi internasional ini, Indonesia dapat menyempurnakan sistem peradilan perceraian agar lebih adil, efisien, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia serta kepentingan terbaik anak.

B. Analisis Yuridis terhadap Interpretasi Hakim dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

Dalam perspektif analisis yuridis, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr memperlihatkan bagaimana hakim menafsirkan frasa "tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri" dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kontekstual dan berorientasi pada substansi hubungan perkawinan. Norma tersebut pada dasarnya bersifat terbuka dan memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk menilai secara konkret apakah suatu rumah tangga masih memiliki kemungkinan untuk dipertahankan. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak membatasi penilaian pada pembuktian kesalahan formal seperti perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga, melainkan mengkaji secara komprehensif kualitas relasi para pihak berdasarkan fakta persidangan. Ketidakharmonisan yang berlangsung lama, terputusnya komunikasi, serta tidak adanya kehendak untuk berdamai diposisikan sebagai indikator objektif bahwa fungsi dasar perkawinan telah mengalami disintegrasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum keluarga harus mempertimbangkan realitas sosial dan dinamika psikologis para pihak, bukan semata-mata terpaku pada formalisme normatif (Rahardjo, 2016:27).

Lebih lanjut, hakim dalam putusan tersebut tampak menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis, yaitu membaca ketentuan perceraian dalam keterkaitannya dengan tujuan pembentukan keluarga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Apabila tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak lagi dapat diwujudkan, maka mempertahankan ikatan hukum hanya demi formalitas justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Dalam konteks ini, perceraian dipahami sebagai instrumen hukum untuk mengakhiri relasi yang secara faktual telah kehilangan fondasi emosional dan sosialnya. Pendekatan demikian mencerminkan gagasan bahwa hukum harus mengedepankan keadilan substantif dibandingkan sekadar kepatuhan tekstual terhadap norma (Radbruch, 2017:29). Dengan kata lain, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir aktif yang menggali makna norma sesuai dengan kondisi konkret perkara.

Putusan ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model fault-based divorce menuju pendekatan yang lebih menitikberatkan pada keretakan hubungan (broken marriage). Dalam model berbasis kesalahan, keberhasilan gugatan cerai sangat bergantung pada pembuktian pelanggaran tertentu oleh salah satu pihak. Sebaliknya, dalam perkara ini, hakim menempatkan fokus pada keberadaan kerusakan relasional yang bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Perspektif tersebut selaras dengan perkembangan pemikiran hukum keluarga yang mulai mengakui bahwa ketidakharmonisan emosional dan psikologis dapat menjadi dasar perceraian yang sah sepanjang dapat dibuktikan secara rasional di persidangan (Wahyuni, 2019:87). Bahkan, doktrin broken marriage sebagai konsep keretakan yang tidak dapat dipulihkan lagi telah banyak dibahas dalam literatur hukum sebagai alternatif pendekatan yang lebih manusiawi dalam penyelesaian perkara perceraian (Yulianti, 2021:155).

Dari sisi asas hukum, pertimbangan hakim dalam perkara ini juga dapat dianalisis melalui tiga nilai dasar hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Unsur keadilan tercermin dari pengakuan terhadap hak individu untuk tidak dipaksa mempertahankan hubungan yang secara psikologis merugikan atau tidak lagi memberikan kesejahteraan batin. Kepastian hukum diwujudkan melalui penggunaan parameter objektif yang dapat diverifikasi, seperti fakta perselisihan berulang, hidup terpisah, serta kegagalan mediasi sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sementara itu, kemanfaatan tampak dari pertimbangan bahwa perceraian dapat mencegah dampak sosial dan emosional yang lebih luas apabila konflik rumah tangga terus dipertahankan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga memberikan arah normatif bagi praktik peradilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Nugroho, 2020:89).

Selain itu, pendekatan hakim dalam perkara ini dapat dipahami melalui perspektif hermeneutik hukum, yang menempatkan hakim sebagai subjek aktif dalam proses penafsiran norma (Friedrich, 2017). Norma “tidak dapat hidup rukun” tidak dipahami secara sempit sebagai ketiadaan konflik ekstrem, melainkan sebagai hilangnya substansi kebersamaan dalam rumah tangga. Pendekatan ini penting karena hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang menyertainya. Oleh sebab itu, penafsiran yang terlalu tekstual berpotensi mengabaikan realitas bahwa suatu hubungan dapat saja rusak secara emosional meskipun tidak terdapat pelanggaran hukum yang eksplisit. Dalam perkara ini, hakim mampu menilai bahwa meskipun tidak terbukti adanya kekerasan atau perselingkuhan, fakta tidak adanya komunikasi yang sehat dan hilangnya komitmen untuk hidup bersama telah cukup menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak lagi memiliki prospek keberlanjutan.

Secara keseluruhan, analisis terhadap Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr menunjukkan bahwa penerapan doktrin keretakan perkawinan dalam praktik peradilan Indonesia merupakan bentuk interpretasi progresif yang tetap berada dalam koridor hukum positif. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi perkawinan tidak hanya diukur dari keberadaan ikatan formal, tetapi juga dari keberfungsian relasi yang mendasarinya. Dengan demikian, ketika relasi tersebut telah kehilangan esensi dan tidak memiliki harapan untuk dipulihkan, maka perceraian dapat dipandang sebagai solusi hukum yang sah, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan martabat para pihak (Wulandari, 2022:138).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr, dapat disimpulkan bahwa doktrin broken marriage secara implisit telah diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia melalui penafsiran Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, substansi norma “tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri” memberikan ruang interpretasi bagi hakim untuk menilai secara objektif kondisi keretakan rumah tangga yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan. Dalam perkara a quo, hakim tidak berfokus pada pembuktian kesalahan salah satu pihak secara sempit, melainkan menilai kualitas hubungan para pihak secara menyeluruh berdasarkan fakta persidangan. Ketidakharmonisan yang berkepanjangan, kegagalan komunikasi, serta tidak adanya harapan rekonsiliasi menjadi dasar bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan tidak lagi tercapai. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan menuju model no-fault divorce dalam praktik yudisial Indonesia, dengan tetap memperhatikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara normatif, putusan tersebut mencerminkan interpretasi progresif yang tetap berada dalam koridor hukum positif, serta menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat modern.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik. (2025). “Statistik perceraian Indonesia 2020–2025”. Jakarta: BPS.
2. Friedrich, C. (2017). “Legal hermeneutics and judicial interpretation”. Jakarta: Refika Aditama.
3. Handayani, T. (2023). Implementasi doktrin broken marriage dalam praktik peradilan agama. “Jurnal Hukum Keluarga”, 12(2), 115–130.

4. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1988). "Putusan Nomor 2571 K/Pdt/1988".
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1996). "Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996".
6. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2002). "Putusan Nomor 1234 K/Pdt/2002".
7. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung".
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan".
9. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023".
10. Mertokusumo, S. (2014). "Penemuan hukum: Sebuah pengantar". Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
11. Prasetyo, B. (2022). Asas keadilan dan kemanfaatan dalam putusan perceraian. "Jurnal Rechtsvinding", 11(1), 80–95.
12. Rahardjo, S. (2016). "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan". Jakarta: Kompas.
13. Rahmawati, I. (2018). Peran keluarga sebagai unit sosial dalam pembentukan masyarakat. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 4(2), 115–130.
14. Radbruch, G. (2017). "Filosofi hukum". Bandung: Nusa Media.
15. Setiawan, R. (2019). "Hukum perkawinan Indonesia". Bandung: Mandar Maju.
16. Subekti. (2017). "Pokok-pokok hukum perdata". Jakarta: Intermasa.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
21. Wahyuni, D. (2019). Perkembangan konsep no-fault divorce dalam hukum Indonesia. "Jurnal Ius Constituendum", 4(1), 75–90.
22. Wulandari, R. (2022). Doktrin broken marriage sebagai dasar perceraian dalam perspektif hukum nasional. "Jurnal Ilmu Hukum", 18(2), 130–145.
23. Yahya, H. (2019). "Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika.
24. Yulianti, R. (2021). Keretakan rumah tangga sebagai alasan perceraian. "Jurnal Hukum dan Peradilan", 10(2), 150–165.